

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi begitu penting dan sangat strategis dalam rangka menunjukkan pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah konkret, yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Upaya mewujudkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, perlu ada perubahan orientasi dari eksploitasi sumber daya perikanan melalui penangkapan ikan menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya. Kabupaten Jepara sendiri merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan khususnya sektor budidaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perikanan dalam urusan bidang perikanan budidaya di Kabupaten Jepara dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam melaksanakan urusan perikanan budidaya di Kabupaten Jepara. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Cukup Baik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan. Perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebanyak 9.909,91 ton meningkat menjadi 19.899 ton pada tahun 2017. Terapat pula beberapa hambatan, yaitu: masih rendahnya kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, menurunnya kualitas benih yang didatangkan dari luar Jepara, harga pakan yang selalu naik, dan dari faktor cuaca. Saran yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Jepara hendaknya meningkatkan lagi fasilitas kebutuhan untuk budidaya dan pemerintah lebih memperhatikan pembudidaya mengenai benih dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pembudidaya, sehingga tidak lagi membeli benih dari luar Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang, Dinas Perikanan, Perikanan Budidaya